



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
NOMOR 137 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERNAL ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
 - d. bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas

Biro/Inspektorat Wilayah/Kepala Pusat di lingkungan Setjen KPU;

- e. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud padahuruf d, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusunan Tim Penilai PIPK;
- f. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf e perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang TataCara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri KeuanganNomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunandan Penyampaian Laporan Keuangan KementerianNegara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/ Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 DiLingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-076.01.2.670902/2026.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan Susunan Keanggotaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**TIM PENILAI PIPK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Yulyanti Monim Nip. 197804112010122001	Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Ketua
2	Yosephina Fince Iek Nip. 197903202009122002	Plt. Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Wakil Ketua
3	Daud Hermanus Mita Nip. 198305142015011001	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
4	Muhammad Rizhanif. I Nip. 19951226 2019031009	Plt. Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota
5	Rudolf Yonatan Makuba Nip. 198303202009121004	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota
6	Arthur William Bangalino Nip. 197610232009021002	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
7	Fadhillah Rizkiawaty Nip.1991111820140222001	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
8	Ande Prima Idola Nip. 199704182025061007	Staff Pelaksana	Anggota
9	Eunike Mardiana Hegemur Nip. 200006262025062020	Staff Pelaksana	Anggota

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**

ttd.

AGUS FILMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,



Yulyanti Monim

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
PEGUNUNGAN NOMOR 137 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM
PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
LAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
PEGUNUNGAN

TIM PENYUSUN PIPK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Adden Siagian Nip. 197909282010121001	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Koordinator
2	Daud Hermanus Mita Nip. 198305142015011001	Kepala Sub Bagian Keuangan	Wakil Koordinator Keuangan
3	Fergie Loana Matahelumual Nip. 199109252019122001	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Wakil Koordinator Umum dan Logistik
4	Fadhillah Rizkiawaty Nip.1991111820140222001	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
5	Rahmatulloh Nip. 199009052019031005	Operator Sakti/Staff Bagian Keuangan	Anggota
6	Stela Marike Mokodongan Nip. 197303122009102001	Staff Pelaksana	Anggota
7	Izmy Ultari Nip. 199604182025062005	Staff Pelaksana	Anggota
8	Mardiansyah Nip. 19930602 2025061004	Staff Pelaksana	Anggota

- KEDUA : Pembagian tugas dan tanggung jawab tim penyusun dan tim penilai diatur sesuai peraturan menteri keuangan 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian Dan Review Pengendalian Intern Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena
Pada tanggal 21 Oktober 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

ttd.

AGUS FILMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,



Yulyanti Monim